

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH

M. Nasih

Universitas Airlangga

Nisful Laila

Universitas Airlangga

Dewikarina

Universitas Airlangga

Abstract

Mudharabah is a partnership contract with the principle of profit sharing which is applied in Islamic banks. The data financing on Islamic Banking Development Report in the last four years shows murabahah financing has a large portion of financing with a stable condition of development, on the contrary mudharabah financing has a small financing and declining percentage. The purpose of this research is to determine risk management of mudharabah financing in Islamic banking with a limit to the causes of the low number of mudharabah financing, the common problems and solutions.

The method of the research is using a qualitative approach with a case study strategy. The informants are obtained from 3 Islamic Banks or Bank Umum Syariah (BUS), namely BMI, BSM and BNIS. The data collection is conducted by linking the questions and the obtained data with the conclusion of the result of interview data with the Account Officer from the 3 Islamic Banks; BMI, BSM, and BNIS.

The result of the research shows that the low number of mudharabah financing is caused by the big considerable risk, it is the risk of losses, particularly on the income of the bank. Meanwhile, the problem that commonly occur is non-performing financing because of the side streaming and manipulated data. The solution is restructuring to the bank's customer who has a good faith, on the contrary with different personality of bank's customer will be put into the collateral execution.

Keyword : Mudharabah Financing, Risk Management, Side Streaming, Restructuring.

PENDAHULUAN

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam bidang muamalah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah adalah larangan praktik riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan yang sah, dan upaya menyuburkan zakat sebagai alat distribusi kekayaan. Dikutip dari Jurnal

Dinamika Ekonomi Pembangunan oleh Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agung Gunanto tahun 2011 disebutkan:

“Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori *Profit and Loss Sharing (PLS)* dibangun sebagai tawaran baru diluar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para

pelaku ekonomi (Sadeq 1992). *PLS* merupakan keuntungan dan/atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis yang ditanggung bersama-sama. (Karim 2001)”

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan, khususnya bank syariah dengan cara menyalurkan dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu dengan tujuan untuk memenuhi pihak yang kekurangan dana (*deficit*) atau sering disebut dengan debitur yang salah satu tujuannya adalah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Muhammad 2005: 17). *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh modal (100%),

Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan bila mendapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun bila dia ikut punya andil dalam kerugian itu, maka dia wajib menanggungnya. (Antonio 2001: 365).

Menurut Bank Indonesia dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah sejak tahun 2009-2012, dilihat dari jenis akadnya, secara umum penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad *murabahah* (jual beli), dibandingkan dengan penyaluran dengan akad *mudharabah*. Jika disandingkan dengan teori yang ada, seharusnya pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil ini mengalami kenaikan nilai permintaan. Karena pada dasarnya pembiayaan inilah yang sesuai dengan hukum Islam (syariah). Serta pembiayaan dengan sistem bagi hasil ini yang dapat

menghasilkan keuntungan tinggi bagi semua pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penyebab rendahnya jumlah pembiayaan *mudharabah*, permasalahan yang sering ditemui serta strategi penyelesaiannya pada pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah).

LANDASAN TEORI

Bank Syariah

Menurut bahasa, Perbankan Syariah memiliki arti suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam yang berisi tentang adanya larangan riba, serta dilarangnya berinvestasi atau menjalankan usaha-usaha yang berkategori haram hukumnya. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Butir Pertama dan Tujuh, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah (Ismail 2011: 105). Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad 2005: 17). UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa “Pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Mudharabah

Karim (2004: 204-205) mengutip pendapat M. Anwar Ibrahim bahwa “*Mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung”. Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, Pedoman dalam melakukan kerjasama dengan akad *mudharabah* juga telah disebutkan dalam Al Qur’an dan Hadits: QS. An-Nisa’ ayat 29:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

Hadits Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرَطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus

M. Nasih, et. al., *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*

menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dari beberapa ayat Al Qur’an dan Hadits di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya keberkahan dalam bermuamalah didapatkan melalui jual beli, atau kerjasama (*syirkah*). Dalam kerjasama yang salah satunya adalah melakukan akad *mudharabah*, *mudharib* sebagai pengelola dana diwajibkan memiliki rasa *amanah* (jujur), tanggung jawab, dan mampu kerjasama baik dengan pemilik dana (*shahib al mal*).

Manajemen Risiko

Menurut Karim (2008: 216), risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Manajemen risiko sendiri dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan organisasi agar menghasilkan tingkat risiko yang wajar, terarah terintegrasi dan berkesinambungan (Karim 2008: 255).

Risiko Pembiayaan Mudharabah

Menurut Antonio (2001: 98), risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya adalah:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja, dan
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Restrukturisasi Pembiayaan

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Upaya tersebut terdiri dari *Rescheduling*, merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; *Reconditioning*, merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank; dan *Restructuring*, merupakan perubahan persyaratan pembiayaan. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria yaitu nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, serta wajib didukung dengan analisis, bukti-bukti yang memadai dan didokumentasikan dengan baik (Laksmana 2009: 257).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah.

Data didapatkan dengan cara wawancara yang mendalam (*indepth interview*) kepada *key informan*. *Key Informan* berasal dari karyawan bank syariah, yang kesehariannya terlibat langsung dengan kegiatan pembiayaan produktif (*mudharabah*), dalam penelitian ini informan tersebut adalah *Account Officer* dari Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah.

Teknik Analisis

Analisis data digunakan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2012: 244). Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan model *Miles and Huberman*, dengan tujuan agar bukti yang dikumpulkan dapat diperlakukan secara wajar, kemudian hasil yang didapat menghasilkan kesimpulan analisis yang mendukung, dan menetapkan alternatif interpretasi. Langkah analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data diperoleh dari hasil wawancara berupa rekaman wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari Bank BMI, BSM, dan BNIS. Kemudian hasil wawancara dijabarkan ke dalam bentuk tulisan. Setelah mendapatkan data-data tersebut, peneliti melakukan pemilahan terhadap data-data tersebut. Peneliti hanya menyajikan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Peneliti menyajikan data penelitian ini dalam bentuk teks naratif dan tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai

temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, mengelompokkan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah dirumuskan.

Dalam penelitian ini, keabsahan data sebagai uji kredibilitas dilakukan peneliti dengan cara melakukan triangulasi. Sugiyono (2012: 273) menjelaskan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dan berbagai cara/teknik. Tujuan dari teknik triangulasi ini adalah untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan (Moleong 2009: 332). Triangulasi teknik dilakukan peneliti dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Selain itu, triangulasi juga dapat dilakukan peneliti dengan cara mengecek hasil penelitian dengan hasil penelitian dari peneliti lain yang melakukan pengumpulan data yang sama.

HASIL ANALISIS

Uraian data penelitian ini meliputi tentang penjabaran data penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada 5 orang yang bekerja sebagai *Account Officer* dari Bank BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri. Uraian data penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Faktor Penyebab Rendahnya Pembiayaan *Mudharabah*

Bank BNI Syariah	Risiko Besar
Bank Muamalat Indonesia	Risiko Besar
Bank Syariah Mandiri	Risiko Besar

Sumber : Wawancara Penelitian (diolah)

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, dapat diketahui bahwasannya faktor penyebab mengapa jumlah pembiayaan *mudharabah* pada ketiga bank syariah berjumlah rendah, hal ini dikarenakan tingginya tingkat risiko yang akan ditanggung oleh bank syariah.

Pada teori yang disampaikan oleh Antonio (2001: 98), dalam bukunya "Bank Syariah: dari Teori ke Praktik" menyebutkan bahwa pada penerapan pembiayaan dengan akad *al-mudharabah*, memiliki risiko yang relatif tinggi. Jadi tidak salah apabila seluruh informan di atas menyatakan demikian.

Berdasarkan informasi pada tabel di bawah ini, terlihat bahwasannya jenis risiko yang muncul pada pembiayaan *mudharabah* pada ketiga bank syariah di atas adalah tingginya pembiayaan macet yang disebabkan adanya *side streaming*, yaitu penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad, terjadinya perubahan manajemen kepengurusan nasabah, dan adanya ketidakjujuran nasabah (*asymmetric information*) saat melaporkan kondisi keuangan usaha nasabah, sehingga pembiayaan yang disalurkan pada nasabah tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki nasabah.

Tabel 2. Jenis Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Bank BNI Syariah	Bank Muamalat Indonesia	Bank Syariah Mandiri
Pembiayaan Macet, karena <i>Side Streaming</i>	Pembiayaan Macet, karena <i>side streaming</i> , perubahan manajemen kepengurusan nasabah, serta nasabah tidak jujur/ manipulasi data (<i>asymmetric information</i>)	Pembiayaan Macet, karena <i>Side Streaming</i>

Sumber : Wawancara Penelitian (diolah)

Tabel 3. Cara Penanganan Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah*

	Bank BNI Syariah	Bank Muamalat Indonesia	Bank Syariah Mandiri
A. Saat nasabah mengalami penurunan kemampuan	Dilakukan R3 (<i>Restruct Recovery and Remedial</i>) dan eksekusi jaminan.	Divisi <i>remedial</i> melakukan rekondisi, <i>reschedule</i> , ataupun restruktur dan eksekusi jaminan.	Diupayakan rekondisi atau restruktur dan eksekusi jaminan.
B. Saat kerugian benar-benar terjadi	Kerugian ditanggung nasabah (<i>mudharib</i>) jika disebabkan oleh kelalaian nasabah. Jika sebaliknya, misal <i>force majeure</i> (nasabah meninggal) kerugian di <i>cover</i> asuransi.	Kerugian akibat penyimpanan pengelola, pengelola yang menanggung, tapi jika sebab ruginya karena anggota (anggota meninggal) sehingga koperasi tidak bisa bayar, di <i>cover</i> asuransi.	Jika kerugian berasal dari nasabah yang tidak bayar karena meninggal, itu <i>tercover</i> asuransi, apabila kerugian akibat macet, terdapat asuransi penjaminan, yang mana bisa di klaimkan untuk menutup kerugian.

Sumber : Wawancara Penelitian (diolah)

Pernyataan Tabel 2 diatas jika dilihat pada teori Antonio (2001: 98), tentang jenis-jenis risiko yang terjadi pada pem-biayaan *mudharabah*. Maka tidak salah apabila ketiga informan diatas mengata-kan seperti itu, karena

menurut Antonio, Jenis Risiko pada pembiayaan *mudha-rabah*, adalah: *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Lalai dan kesalahan yang disengaja, dan Penyembunyian ke-

untungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Berdasarkan informasi pada Tabel 3 di atas, upaya penyelamatan pada ketiga bank syariah diatas adalah apabila kondisi nasabah dilihat masih memiliki niat untuk mengembalikan dana pembiayaan pada bank syariah, maka dilakukan restrukturisasi, yaitu *reconditioning*, *rescheduling*, atau *restructuring*. Sebaliknya, apabila kondisi nasabah sudah dilihat tidak memiliki niat untuk membayar angsuran pembiayaan, maka secara langsung bank syariah berhak menuntut atau meng-eksekusi jaminan. Informasi dari ketiga bank diatas, menyebutkan bahwa jaminan yang diserahkan pada pihak bank tidak murni *fix asset*, hanya berupa jaminan potong gaji nasabah anggota.

Pada teori yang disampaikan oleh Ascarya (2007: 234), dalam bukunya "Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara" disebutkan bahwa setiap bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan, dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing*. Sehingga, tidak salah apabila ketiga informan di atas menyatakan demikian.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan dengan metode observasi yang secara langsung peneliti lakukan di Bank BNI Syariah sejak tanggal 02 Oktober 2013 hingga 01 November 2013. Peneliti mendapatkan data adanya penyelesaian pembiayaan bermasalah, hingga diadakannya Restrukturisasi oleh Bank BNI Syariah kepada nasabah tersebut, dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran dengan tujuan pembayaran angsuran oleh nasabah bisa lebih rendah. Sehingga hasil wawancara penelitian

didas sama dengan hasil dari pengamatan peneliti di lapangan.

Informasi dari ketiga Bank Syariah diatas, dapat dilihat bahwa kerugian berasal dari dua sumber, yaitu pertama, kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah sehingga nasabah masih memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan (nasabah yang menanggung kerugian). Kedua, kerugian karena benar-benar rugi dimana tidak adanya unsur kesengajaan dari nasabah, misalkan nasabah meninggal, maka asuransi yang *cover* kerugian tersebut (pihak ketiga yang menanggung kerugian). Ini dilakukan oleh bank sebagai pengamanan berlapis, dikarenakan amanah untuk mengelola dana masyarakat.

PEMBAHASAN

Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Mudharabah*

Investasi yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan merupakan aktivitas yang sering berkaitan dengan risiko, baik berkaitan dengan risiko nasabah (karakter) maupun dengan risiko proyek yang dibiayai. Tanpa terkecuali pada pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Risiko yang sering muncul pada ketiga bank syariah di atas, baik pada BMI, BSM, dan BNIS, dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah* adalah risiko kerugian. Berdasarkan informasi seluruh informan, risiko kerugian yang dimaksud adalah tingginya rasio pembiayaan macet (*Non Performing Financing/NPF*). Penyebabnya adalah nasabah kehilangan kemampuan untuk membayar angsuran pembiayaan serta bagi hasil kepada bank sebagai pemilik modal dikarenakan nasabah melakukan kelalaian. Kelalaian yang dimaksud salah satunya adalah *side streaming*, dimana nasabah pembiayaan tidak memanfaatkan dana pembiayaan dengan

tepat, dan tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diajukan sebelumnya. Informasi ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketiga informan dari BMI, BSM, dan BNIS. Selain itu, kelalaian lainnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan BMI, adalah adanya ketidakjujuran nasabah (*asymmetric information*) dalam menyampaikan kondisi keuangan yang sebenarnya dari usaha yang akan dibiayai dengan memanipulasi data, sehingga menyebabkan analisa kemampuan nasabah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan.

Berdasarkan teori tentang jenis-jenis risiko yang muncul pada kegiatan pembiayaan, informasi diatas sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ismail (2010: 123-124), dijelaskan bahwasannya tingkat risiko kerugian yang sering ditemui oleh bank adalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penyebabnya bisa karena faktor *intern* bank, seperti kesalahan dalam menganalisa usaha nasabah, bisa juga karena faktor *ekstern* bank, ini terjadi atas kesalahan yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri, baik dengan unsur kesengajaan seperti penyelewengan dalam menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*), ataupun unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam yang menyebabkan kerugian oleh debitur.

Sebenarnya masalah seperti ini dapat dipecahkan dengan adanya nasabah yang amanah dan mampu memberikan gambaran nyata terhadap usaha yang akan dijalankan, dan mampu memberikan informasi yang tepat kepada Bank Syariah. Karena kedua

masalah tersebutlah yang menyebabkan mengapa *mudharabah* bukanlah produk yang populer saat ini di Bank Syariah.

Meskipun bank sudah melakukan analisis permohonan pembiayaan dengan cermat, risiko pembiayaan bermasalah masih mungkin terjadi. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiga bank syariah tersebut dalam melakukan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah sebagai penyebab risiko kerugian yang akan ditanggung oleh bank. Informasi yang didapatkan dari seluruh informan diatas adalah jika nasabah dilihat masih memiliki niat untuk membayar, hanya saja sudah kehilangan kemampuan membayarnya, bank syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan yaitu dengan cara Restrukturisasi kepada nasabah tersebut, yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan menambah jumlah dana pembiayaan, atau memperpanjang waktu dengan membebaskan pembayaran bagi hasil yang tertunggak sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh ketiga bank tersebut dengan harapan nasabah dapat melanjutkan usaha dengan kemudahan atau keringanan dalam melakukan pengembalian kepada pihak bank. Sebaliknya, apabila nasabah sudah tidak memiliki niat untuk menyelesaikannya, informasi dari seluruh informan adalah dengan segera pihak bank syariah secara langsung meng-eksekusi jaminan..

Berdasarkan teori mengenai penyelesaian permasalahan untuk meminimalisir kerugian yang akan ditanggung oleh bank, informasi diatas sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Laksmana (2009: 256), dalam teori tersebut disebutkan bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah, adalah *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Ketiga upaya diatas bisa dilaksanakan oleh

bank syariah hanya pada nasabah yang masih memiliki iktikad baik akan tetapi telah kehilangan kemampuan membayar dikarenakan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebaliknya apabila nasabah sudah tidak memiliki iktikad baik, maka alternatif terakhir yang dilakukan oleh bank adalah eksekusi agunan atau jaminan.

Jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* pada ketiga bank syariah di atas seluruhnya tidak murni *fix assets*. Karena, penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada ketiga bank diatas hanya disalurkan pada koperasi, BMT (*baitul maal wa tamwil*), serta *multifinance* (pada bank BMI). Pembiayaan dengan akad *mudharabah* itu hanya disalurkan pada koperasi dan sejenisnya sebagaimana disampaikan oleh informan BMI, ini dikarenakan pembiayaan dengan akad *mudharabah* memiliki risiko yang cukup besar, yaitu risiko kerugian, khususnya pada penghasilan yang akan diterima oleh bank, sehingga dikhususkan untuk koperasi dan sejenisnya karena bagi hasil yang diterima bank sudah jelas dan tetap (*fix*). Misalkan bank menyalurkan pembiayaan pada koperasi dengan nisbah bagi hasil 20:80, kemudian koperasi menyalurkan pembiayaannya ke anggota dengan *pricing* setara *rate* 15%, maka dari sini bisa terlihat bahwa bank akan mendapatkan 20% dari 15% tersebut. Pembatasan penyaluran pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini sendiri dikarenakan bank memiliki amanah dalam mengelola dana masyarakat (DPK) yang mana dalam hal ini bank juga memiliki amanah untuk mengembalikannya lengkap dengan bagi hasilnya, jadi bank dalam menyalurkan pembiayaan pasti akan melihat dari risiko usaha dan pengembalian pokok maupun hasilnya.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak

diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila *mudharib* lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian *mudharib*. Nasabah pembiayaan *mudharabah* pada BMI, BSM, dan BNIS sebagian besar bahkan seluruhnya adalah koperasi karyawan atau BMT, khusus pada BMI terdapat nasabah *multifinance*, pengkhususan ini dikarenakan bagi hasil yang diterima bank sudah jelas dan tetap (*fix*) sejak dimulainya akad. Pada pembiayaan *mudharabah* ini pun juga terdapat adanya jaminan, akan tetapi jaminan yang serahkan pada bank bukan merupakan jaminan *fix asset*. Pada koperasi atau BMT, jaminan yang dipegang oleh bank adalah jaminan potong gaji dari anggota koperasi atau BMT, sedangkan pada *multifinance* yang dijaminan adalah BPKB kendaraan yang dibeli oleh *end user*nya.

Informasi diatas sesuai dengan dengan teori yang disampaikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/ 2005 mengenai “Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah”, disebutkan bahwasannya bank syariah dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan. Selain itu, Karim (2004: 209) juga menjelaskan bahwa untuk menghindari adanya *moralhazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu

kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai atau ingkar janji. Apabila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*.

Adanya kerugian, merupakan dampak dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan, baik dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan ataupun sebaliknya. Tidak terkecuali pada perbankan syariah, dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah* kadangkala wanprestasi sering muncul, dan rata-rata wanprestasi yang terjadi disebabkan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari nasabah itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi bank yang bersangkutan. Menurut Informasi yang disampaikan seluruh informan dari ketiga bank (BNIS, BMI, dan BSM), kerugian yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* bisa disebabkan oleh kesalahan nasabah pembiayaan itu sendiri atau bisa juga bukan disebabkan oleh nasabah (*risiko bisnis*). Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah dimisalkan karena penyimpangan dana oleh pengurus yang mana dana dari bank tidak disalurkan pada anggotanya, jelas itu karena kesalahan nasabah, sehingga nasabah tetap memiliki kewajiban untuk membayar (nasabah yang menanggung kerugian), sedangkan apabila kerugian tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian nasabah, seperti misalkan nasabah tersebut meninggal sehingga tidak bisa membayar angsuran, dalam hal ini pembiayaan telah di *cover* oleh asuransi. Seperti informasi yang dijelaskan sebelumnya, hal ini sengaja dilakukan oleh bank syariah karena bank memiliki amanah untuk mengelola dana masyarakat atau DPK (Dana Pihak Ketiga), serta bank juga memiliki

amanah penuh untuk dapat mengembalikan dana tersebut lengkap dengan bagi hasilnya.

Berdasarkan teori mengenai Mengenai pihak siapa yang berhak bertanggung jawab jika terjadi kerugian dalam pembiayaan *mudharabah*, informasi diatas belum sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ascarya (2007: 61), Ismail (2011: 171), Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/ 2005, serta Hadits Thabrani, disebutkan bahwasannya apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, dalam hal ini adalah bank syariah, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Dan sebaliknya, apabila kerugian terjadi akibat dari kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Terdapat perbedaan antara hasil penelitian dengan teori sebelumnya. Dari hasil pernyataan penelitian yang disebutkan oleh salah satu informan dari BMI, “kalo sebab ruginya karena anggota (biasanya anggota meninggal) sehingga koperasi gak bisa bayar itu *discover* asuransi dek. Ini bukan perkara syariah atau engga, syariah jelas masih syariah selama ngga keluar dari rukun *mudharabah*, tapi kan bank punya amanah mengelola dana masyarakat (DP3) dan bank juga punya amanah mengembalikan dana tersebut dengan bagi hasilnya”. Sedangkan teori sebelumnya menyebutkan bahwasannya “bank syariah lah yang menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuai jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha”.

Hasil Temuan Penelitian

Terkait dengan dasar teori diatas mengenai pihak mana yang berhak bertanggung jawab atas adanya kerugian berdasarkan fakta di lapangan ternyata terdapat keunikan dalam pengambilan keputusan saat kerugian murni bukan diakibatkan oleh kelalaian atau karakter buruk *mudharib* (risiko bisnis/ *force majeure*), ketiga bank syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah, atau bahkan juga di bank syariah lainnya menerapkan hal yang sama, yaitu bank sebagai pengelola dana dari masyarakat (DPK) dengan sengaja memberi pengamanan berlapis pada dana masyarakat yang digunakan sebagai dana pembiayaan dengan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi. Menurut seluruh informan dari ketiga bank syariah (BNIS, BMI, dan BSM), hal ini sengaja dilakukan oleh bank syariah, karena bank syariah diberi amanah untuk mengelola dana masyarakat atau DPK (Dana Pihak Ketiga), serta bank juga memiliki amanah penuh untuk dapat mengembalikan dana tersebut lengkap dengan bagi hasilnya.

Simpulan

1. Pada Laporan Keuangan baik pada BMI, BSM, maupun BNIS, aset yang dimiliki melalui pembiayaan *mudharabah* memiliki jumlah cukup rendah dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*, hal ini disebabkan karena penyaluran dana melalui pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang cukup besar, yaitu pada risiko kerugian, khususnya pada penghasilan yang akan diterima oleh bank.
2. Risiko kerugian yang ditanggung oleh bank sebagai *shahibul maal* adalah tingginya jumlah pembiayaan bermasalah mulai dari

kurang lancar bahkan macet. Penyebabnya adalah hilangnya kemampuan untuk membayar angsuran serta bagi hasil kepada bank dikarenakan nasabah melakukan kelalaian. Kelalaian tersebut yaitu terjadinya *side streaming*, memanipulasi data (*asymmetric information*), sehingga menyebabkan kesalahan dalam menganalisa kemampuan nasabah.

3. Upaya yang dilakukan bank dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar. Jika sebaliknya, dilakukan Eksekusi jaminan.
4. Kerugian yang muncul diakibatkan murni karena risiko bisnis bukan kelalaian nasabah (*force majeure*), baik pada BMI, BSM, ataupun BNIS, tidak secara langsung menanggung seluruh kerugian usaha yang dibiayai. Bank sengaja memberi pengamanan berlapis pada dana masyarakat yang digunakan sebagai dana pembiayaan dengan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi untuk *mengcover* kerugian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2005. PT Syaamil Cipta Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press: Hal. 98 dan 365.

- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. RajaGrafindo Persada: Hal. 61 dan 234.
- Bank BNI Syariah. (Online) (<http://www.bnisyariah.co.id>), di akses 02 Desember 2013.
- Bank Indonesia. 1998. *UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- _____. 2008. *UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- _____. 2013. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012*.
- Bank Muamalat. (Online) (<http://www.muamalatbank.com>), di akses 02 Desember 2013.
- Bank Syariah Mandiri. (Online) (<http://www.syariahmandiri.co.id>), di akses 02 Desember 2013).
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada: Hal. 45.
- Eick, Christine Louise Maney. 2003. *Factors that Promote Effective Risk Management at Universities Classified by The Carnegie System As Doctoral/Research Universities Extensive*. Ann Arbor. ProQuest Information and Learning Company.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional: Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). (Online) (<http://www.bapepam.go.id>), di akses 27 september 2013.
- Fuadi, Munir. 1996. *Hukum Perbankan Modern (berdasarkan undang-undang tahun 1998)*. PT Citra Aditya Bhakti: Hal. 30.
- Ghufron, Mohammad AZ. 1999. "Perindungan Nasabah dalam Bank dengan Prinsip Syari'ah (studi tentang Bank Muamalat Indonesia)". *Jurnal Penelitian Universitas Merdeka Malang*. LP Universitas Merdeka Malang.
- Harwell, Rick. 2003. *A Study of Effective Risk Management Practices in Higher Education*. Ann Arbor: ProQuest Information and Learning Company.
- Hendrie, MB Anto dan Desti Setyowati. 2008. The Indication of Moral Hazard in Financing: a Comparative Study between Islamic Bank and Conventional Bank in Indonesia. Dalam Mustafa Edwin Nasution (2007). *Profit Sharing dan Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia*.
- Info Bank News: Misi Perbankan Syariah Bukan Cuma Soal Pangsa Pasar. (Online) (<http://www.infobanknews.com>), di akses 05 Desember 2013.
- Ismail, Drs. MBA., Ak. 2010. *Manajemen Perbankan*. Kencana. Prenada Media Group: Hal. 123-124.
- _____. 2011. *Perbankan Syariah*. Kencana. Prenada Media Group: Hal. 105 dan 171.
- Karim, A. Adiwarmam. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan*

- Keuangan*.PT. Raja Grafindo Persada: Hal. 204 - 205.
- _____. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.PT. Raja Grafindo Persada: Hal. 216 dan 255.
- Laksmana, Yusak. 2009. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*. PT. Elex Media Komputindo. Kompas Gramedia: Hal. 257.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: Hal. 209 dan 332.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Ekonisia: Hal. 17.
- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* Volume 1, Nomor 1.
- Nadeem U. Haque. 1986. *Optimal Profit-sharing Contracts and Investment in an Interest-Free Islamic Economy*. International Monetary Fund.
- Riyadi, Slamet. 2006. *Banking, Assets, and Liability Management Edisi Ketiga*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sahrani, Sohari Drs. M.M., M.H., 2011. *Fikih Muamalah*. Galia Indonesia: Hal. 56.
- Sarker, Md. Abdul Awwal. 1999. *Islamic Business Contracts, Agency Problem and the Theory of the Islamic Firm*. International Journal of Islamic Financial Services Vol. 1 No.2 July – Sept. 1999.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Hal. 224 dan 273
- Yin, Robert K. 2009. *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: Raja-wali Pers.
- M. Nasih,et. al., *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*